

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
MELALUI PEMBERIAN KOMPENSASI PAJAK
PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH**

SKRIPSI



Oleh:

**JULEHA
NIM: 105721129616**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, karya ilmiah sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa yang tulus untuk anaknya dan memberikan ridohnya serta semangat yang tiada henti-hentinya untuk mengerjakan skripsi ini.
2. Untuk saudaraku tersayang yang selalu menanyakan jam pulangku terima kasih sudah perhatian.
3. Untuk teman kelas saya yang sering support untuk mengerjakan skripsi saya.

MOTTO HIDUP

Tak perlu ada alasan untuk berbuat baik
(Juleha)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

JL. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Upaya pemerintah kabupaten Enrekang dalam Meningkatkan Pendapatan daerah melalui Pemberian Kompensasi Pajak Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah"

Nama Mahasiswa : Juleha
No. Stambuk/NIM : 105721129616
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Muharram 1443 H
31 Agustus 2021 M

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Sultan Sarda, S.E., M.M
NIDN : 0015075903

Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M
NIDN : 0927078201

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. H. Andrianto, S.E., M.Si
NBM : 651 507


Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M
NBM : 108 5576



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Juleha, Nim 105721129616, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammdiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/61201/091004/2021, Tanggal 22 Muharram 1443 H / 07 September 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Manajemen** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Makassar.

22 Muharram 1443 H

Makassar,

08 September 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
2. Nasrullah, S.E., M.M
3. Dr. Najib Kasim, M.M.
4. Muh, Nur Abdi, S.E., M.M

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NPM : 051/306



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juleha

Stambuk : 105721129616

Program Studi: Manajemen

Dengan Judul : Upaya pemerintah kabupaten Enrekang dalam

Meningkatkan Pendapatan daerah melalui Pemberian
Kompensasi Pajak Pegawai pada Badan Pendapatan
Daerah)

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil
karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Muharram 1443 H
31 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan,



JULEHA

NIM : 105721129616

Ketua Program Studi

Muh. Nur Rasid, S.E.,M.M
NBM : 105 5576

Dr. H. Andi Jam'an, S.E.,M.Si
NBM : 651 506

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pemberian Kompensasi Pajak Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan diakhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Andi Jam'an., S. E. M, Si Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Nur Rasyid, S. E., MM., selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. H. Sultan Sarda, S. E., M.M selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE., MM. selaku Pembimbing II yang dengan teliti, penuh kesabaran, dan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Bapak Penasehat Akademik saya yang selalu membimbing dan memberikan saran yang baik dan bijaksana selama menjalani proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi saat ini
7. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

9. Teruntuk semua kerabat atau pihak-pihak yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, April 2021

JULEHA

ABSTRAK

JULEHA, 2021. Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pemberian Kompensasi Pajak Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah. Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Drs. H. Sultan Sarda, dan pembimbing II Muh. Nur Rasyid

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pemberian Kompensasi Pajak Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam terhadap informan kunci, informan non kunci dan observasi serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil penelitian mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pemberian Kompensasi Pajak Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah belum efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Enrekang

Kata Kunci: Pendapatan Daerah, Kompensasi Pajak

ABSTRACKT

JULEHA, 2021. Enrekang District Government Efforts to Increase Regional Revenue through Providing Employee Tax Compensation at Regional Revenue Bodies. Thesis Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor Drs. H. Sultan Sarda, and mentor II Muh. Nur Rasyid

This study aims to determine the Enrekang Regency Government's Efforts to Increase Regional Income through the Providing of Employee Tax Compensation at Regional Revenue Bodies. The analytical method used in this research is a qualitative descriptive approach. The data obtained through in-depth interviews with key informants, non-key informants and observation and documentation conducted by researchers.

The results of research on the efforts of the Enrekang Regency Government in Increasing Regional Income through the Providing of Employee Tax Compensation at the Regional Revenue Agency have not been effective in increasing the regional income of Enrekang district.

Keywords: Local Income, Tax Compensation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
B. Tinjauan Empiris	22
C. Kerangka Pikir	24
D. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26

A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	26
D. Populasi dan Sampel	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
B. Karakteristik Responden	39
C. Analisis Deskriptif Variabel	41
D. Uji Instrumen Penelitian	50
E. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Enrekang.....	
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang.....	
Tabel 4.3	Karakteristik Informan.....	



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara.....	
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaan juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya.

Tanggung jawab perencanaan sumber dan bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Undang-undang (siahaan, 2005 :15). Pendapatan daerah menjadi faktor yang sangat penting di mana pendapatan daerah akan menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri. Upaya peningkatan salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Apakah Ada Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Melalui Pemberian Kompensasi Pajak Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, sehingga dapat dijadikan referensi untuk melihat produktivitas kerja pegawai dalam meningkatkan penilaian prestasi kerja pegawai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang penelitian sebagai penerapan ilmu dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana produktivitas kerja pegawai dalam mengevaluasi dan meningkatkan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.

b. Bagi instansi

Sebagai bahan masukan dan saran yang berguna bagi instansi tentang bagaimana melihat produktivitas kerja pegawai dalam mengevaluasi dan meningkatkan prestasi kerja pegawai yang bisa di pertimbangkan bagi instansi pihak kantor pada badan pendapatan daerah kabupaten enrekang terkait dengan kinerja pegawai tetap dan pegawai non PNS (kontrak).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah semua penerimaan daerah yang berasal dan bersumber dari ekonomi asli daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah, oleh karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).

Menurut Isdijoso (2020), Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap pemerintah daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan tersebut

(Nasution, 2003).

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat maupun daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah, kemudian disebut PAD terhadap pendapatan yang

didapatkan daerah yang diambil berlandaskan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Pendapatan Asli Daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, melalui:

- a. Penyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- c. Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang Pendapatan Daerah.
- d. Penetapan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan serta penghitungan potensi jenis pendapatan asli daerah.
- e. Penetapan dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dengan memperhatikan potensi jenis pajak.

Pada hakikatnya semakin besar kontribusi PAD kepada pendapatan daerah akan membuktikan semakin kecil ketergantungan daerah pada pusat. Dengan kontribusi yang semakin bertambah,

daerah akan semakin mampu membiayai

keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Terdapat beberapa jenis sumber pendapatan asli daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah, mengenai sumber pendapatan asli daerah yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permerintah negri No 13 tahun 2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil manajemen daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang jelas.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci berdasarkan objek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang atas pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil manajemen kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci berdasarkan objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas pelibatan modal perusahaan milik daerah BUMD bagian laba atas pelibatan modal pada perusahaan milik pemerintah BUMN dan bagian laba atas pelibatan modal pada perusahaan milik swasta atau golongan usaha masyarakat.

Jenis lain pada PAD yang jelas disiapkan guna menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan dirinci berdasarkan objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, atau

bentuk lain sebagai dampak dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari perbedaan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda mengenai keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi ataupun jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Halim (2004) PAD dipisahkan menjadi empat macam pendapatan yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah bermacam-macam sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pasal 6 terdiri dari:

- a. Pajak daerah ialah pemungutan daerah menurut peraturan daerah yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
- b. Retribusi daerah, adalah pemungutan daerah daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa, pekerjaan dan pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang

berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung

- c. Hasil pengelola kekayaan daerah yang terpisah, bagian badan usaha milik daerah merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah.

Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagaimana atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang meliputi:

- a. Bagian laba atas serta modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas serta modal milik perusahaan negara/BUMN
- c. Bagian laba serta modal milik perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, ialah penerimaan selain yang disebutkan diatas yang sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah daerah, jasa, giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain yang sah menurut Undang-undang.

Adapun hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan tunai angsuran, dan cicilan yaitu sebagai berikut:

- a. Jasa giro
- b. Pendapatan bunga
- c. Penerimaan atau tuntutan ganti rugi daerah
- d. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah

- e. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- g. Pendapatan denda pajak
- h. Pendapatan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BULD)

2. Kompensasi

a. Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja/karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Hasibuan (2017) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis.

Menurut Handoko (2014) Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Program-program kompensasi juga penting bagi perusahaan, karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia.

Menurut Wibowo (2016) Kompensasi adalah jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya.

Menurut Nawawi dalam bukunya (2011) Kompensasi adalah penghargaan/ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja.

Menurut Yani tahun (2012) Kompensasi adalah bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat.

Menurut Marwansyah (2016:269) Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial, yang adil dan layak kepada karyawan, sebagai balasan atau kontribusi/jasanya terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Umar (2002:16) kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Selain sebagai balas jasa juga bisa memotivasi mereka dalam mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan.

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi adalah salah satu cara organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pada karyawan. Rachmawati (2007:144)

b. Jenis Kompensasi

- 1) Kompensasi langsung merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, tunjangan THR, bonus, komisi, intensif, dan pembayaran prestasi.
- 2) Kompensasi tidak langsung juga bisa berupa uang. Tetapi tidak dalam bentuk secara cash, melainkan perusahaan/instansi memberikan melalui pihak ketiga. Misalnya seperti ketika perusahaan/instansi mengikutkan karyawan ke dalam program asuransi atau hadiah yang melibatkan pihak ketiga.
- 3) Kompensasi non finansial merupakan kompensasi yang sering diberikan oleh perusahaan/instansi. Kompensasi non finansial diberikan kepada karyawan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk positif yang bisa bermanfaat untuk karyawan.

Adapun beberapa jenis kompensasi yang ada di kabupaten Enrekang:

- 1) Tunjangan pegawai merupakan tambahan gaji di samping pokok yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Tunjangan pegawai itu sendiri ialah komponen pelengkap dari gaji keseluruhan di mana bentuknya dapat berupa uang maupun program pelayanan untuk karyawan. Contohnya tunjangan kendaraan dari instansi, BPJS kesehatan, dan sebagainya.

- 2) Tunjangan jabatan merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki jabatan tertentu. Terdapat 2 jenis tunjangan jabatan, yaitu bisa disebut tunjangan jabatan kontrak, dan tunjangan jabatan untuk PNS.
- 3) Tunjangan untuk anak dan istri
 - a) Tunjangan istri/suami
 - a) Diberikan untuk 1(satu) istri/suami pegawai negeri yang sah
 - b) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10% dari gaji pokok
 - c) Tunjangan istri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia.
 - d) Untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari kantor urusan agama atau kantor catatan sipil.
 - b) Tunjangan anak
 - a) Diberikan maksimal untuk dua orang anak
 - b) Dalam hal pegawai negeri pada tanggal 1 maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak untuk lebih dari dua orng anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan anak untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut, apabila setelah tanggal tersebut tidak dapat digantikan, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari dua. Besarnya tunjangan anak adalah 2% per anak dari gaji pokok
 - c) Tunjangan anak dihentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia

- d) Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggung jawab pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia
- e) Batas usia anak seperti tersebut diatas dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dapat menunjukkan surat pernyataan dari kepala sekolah/kursus/kuliah.
 - b) Masa pelajaran pada sekolah/kursus/ perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun.
 - c) Tidak menerima beasiswa.

c. Tujuan Kompensasi

- 1) Mempertahankan karyawan berprestasi mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas agar tetap bekerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi.
- 2) Mendapatkan karyawan yang berkualitas salah satu cara agar sebuah perusahaan/instansi mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan tingkat kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan/instansi lain.
- 3) Menjamin adanya keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Hal ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau dibandingkan seorang karyawan kepada perusahaan/instansi.

d. Sistem Kompensasi

Instansi juga harus membuat sistem kompensasi sendiri sebelum memberikan kepada para karyawan. Sistem kompensasi dapat dilakukan melalui dua hal, karena prestasi, karena waktu. Sebagai seorang pimpinan dapat memberikan kompensasi atas dasar prestasi yang mampu dicapai karyawan seperti pencapaian target. Kompensasi prestasi akan membuat karyawan akan berlomba-lomba untuk menghasilkan yang terbaik agar mendapatkan bonus.

e. Kriteria Keberhasilan Sistem Kompensasi

Ada beberapa kriteria kompensasi sebagai berikut:

- 1) Mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi
- 2) Sesuai dengan dan mendukung strategi dan struktur organisasi
- 3) Menarik dan dapat mempertahankan individu yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan
- 4) Menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas yang diinginkan dari seluruh anggota organisasi
- 5) Merefleksikan ekuitas (persamaan keadilan) bagi seluruh anggota organisasi
- 6) Sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah yuridiksi tertentu di mana organisasi berbeda.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro Pajak yaitu iuran rakyat pada kas negara berlandaskan Undang-Undang (yang

bisa dipaksakan) dengan tidak memiliki jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan, dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam bukunya Mardiasmo (2011)

Defenisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat pada kas negara demi membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya dipergunakan untuk public saving yang menjadi sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Djajadinigrat yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan separuh dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menyerahkan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah beserta dapat dipaksakan, melainkan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk menjaga kesejahteraan secara umum. Dalam bukunya Resmi (2013).

Menurut Feldman pajak yaitu prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan berutang kepada penguasa (berdasarkan aturan yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan hanya digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Dalam bukunya Resmi (2013)

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang terkait dari pengertian pajak antara lain:

- 1) Pajak diambil berlandaskan atau dengan kewenangan Undang-Undang serta aturan implementasinya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual bagi pemerintah.
- 3) Pajak diambil oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan sangat penting dan berkaitan erat dengan pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses di mana wajib pajak yang telah memahami tentang perpajakan dan menetapkan pengetahuan itu untuk membayar pajaknya sendiri (Resmi, 2007). berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1 No 16 tahun 2009 yaitu, pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang berutang pada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peran yang sangat berguna untuk negara terutama sumber penerimaan untuk pembiayaan pembangunan negara.

Pajak sebagai penerima negara yaitu kontribusi dari masyarakat dalam membiayai kegiatan pemerintahan terutama pembangunan yang menuju pada arah perbaikan. Maka dapat

diketahui bahwa pajak serta perubahan perekonomian dan dunia bisnis yang juga bermanfaat untuk meningkatkan pajak karena adanya perubahan ekonomi dan bisnis ke arah yang jauh lebih baik dalam bukunya Siahaan (2010).

Persyaratan dalam melakukan pembayaran pajak yaitu:

- 1) Wajib pajak sudah harus memiliki NPWP
- 2) Wajib pajak harus melaporkan SPT ke KPP

Syarat tersebut bisa dijadikan indikator wajib pajak dalam membayar pajaknya dikarenakan jika ada wajib pajak baru akan membayar pajak maka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, agar bisa mendapatkan NPWP selanjutnya wajib pajak lama yang sudah memiliki NPWP harus memperbaharui ke pemilikannya tersebut agar dapat membayar pajaknya secara berkelanjutan, kemudian harus ditindak lanjut dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak (Waluyo: 2007).

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa pajak ialah kontribusi wajib pada negara yang berutang bagi orang pribadi maupun badan yang bersifat pemaksaan berlandaskan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan negara kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut Soemitro, dalam bukunya Mardiasmo (2011:3) Pajak ialah iuran rakyat untuk kas negara berlandaskan Undang-Undang (yang mampu dipaksakan) dengan

tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: luran dari rakyat kepada negara, yang berhak mengambil pajak hanya negara.

- 1) luran tersebut berbentuk uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang pajak diambil berlandaskan atau dengan kewenangan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara yang secara langsung mampu ditunjuk. Di dalam penomoran pajak tidak bisa ditunjukkan ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Unsur Pajak

Pajak memiliki unsur-unsur yaitu hal-hal yang membentuknya, menurut Pudyamdoko (2002) unsur pajak meliputi:

- 1) Ada Masyarakat Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada, sebab pajak diadakan demi memenuhi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak, karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang untuk timbulnya pajak.

- 2) Ada Undang-Undang Adanya Undang-Undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Ada Pemungutan Pajak Pajak dipandang sebagai perpindahan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain yakni dari rakyat sebagai wajib pajak untuk pemerintah. Maka dengan sendirinya ada pihak yang melaksanakan pengambilan atau penerimaan pengalihan kekayaan, dalam situasi ini ialah pemerintah yang menjadi penyelenggara kepentingan publik sekaligus penguasa.
- 4) Ada Subjek Pajak Atau Wajib Pajak Subjek pajak ialah orang pribadi/ badan yang memenuhi syarat subjektif, ialah syarat yang melekat pada orang/ badan sinkron dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Wajib pajak ialah orang pribadi maupun badan yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, dengan demikian subjektif pajak belum tentu wajib pajak tetapi wajib pajak sudah pasti subjek pajak. Subjek pajak atau wajib pajak dibedakan menjadi:
 - a) Subjek pajak/wajib pajak pada negeri ialah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili didalam negeri.
 - b) Subjek pajak/wajib pajak luar negeri ialah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili diluar negeri.

c. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Ahmad (2000) ialah sebagai fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi

regularend (pengatur). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut:

1) Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair yaitu salah satu sumber pendapatan pemerintah demi membayar pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara. Usaha tersebut dilalui dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pungutan pajak melalui penyempurnaan hukum berbagai jenis pajak sebagaimana pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan lain-lain.

2) Fungsi Regularend (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yaitu pajak menjadi alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan pemerintah didalam bidang sosial dan ekonomi, guna mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

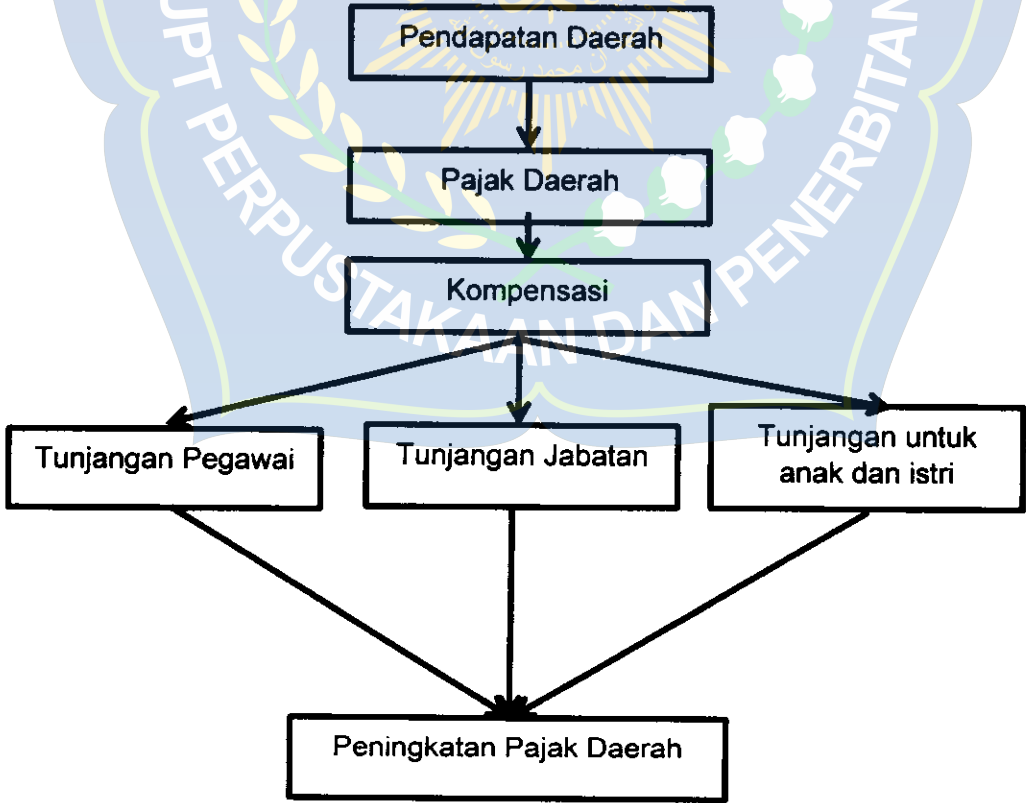
4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Widayanti (2020)	Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif	65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/ kota 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran 524. sebelumnya mencapai / melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
2.	Warda Said (2019)	Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di BAPENDA Kabupaten Enrekang sudah cukup baik atau efektif.
3.	Ika Novita Ayu Nigrum (2020)	Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif statistic deskriptif	Hasil menunjukkan Tingkat kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Kota Kupang masih sangat kecil serta masuk dalam kategori "Relatif tidak memiliki kontribusi" terhadap pendapatan asli daerah.

4.	Evi Nilawati (2019)	Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung kidul	Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Gunung kidul mengalami perkembangan signifikan sebesar 25,97%, sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah atau derajat desentralisasi fiskal sebesar 11,73%.
5.	Dwi Anggiani Karika MN (2019)	Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan bersifat deskriptif	Hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar anggaran 2014-2018 semakin meningkat

5. Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahap mulai dari observasi sampai pada tahap wawancara ke beberapa informan sehingga dapat menghayati langsung keadaan sebenarnya mengenai intensifikasi pengelolaan dana kompensasi dalam meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Enrekang.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah fenomenologi yaitu pemungutan data wawancara dan data secara tertulis hal ini dibuat agar tujuan dari penelitian bisa akurat dengan apa yang terjadi dilapangan dan apa yang tertuang pada dokumen-dokumen kemudian selanjutnya dengan observasi partisipan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai intensifikasi pengelolaan kompensasi dalam meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Enrekang apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Jln. Jendral Sudirman No. 1. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai April 2021.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder

1. Data primer

Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

3. Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang-orang yang benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan terbagi dua yaitu:

- a. Informan kunci merupakan orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti, yaitu Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang.
- b. Informan non kunci merupakan orang-orang yang memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan non kunci dalam penelitian ini adalah pegawai sebanyak 2 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat kegiatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan melibatkan narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti akurat dan pencatatan sumber informasi khususnya seperti gambar, tulisan dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis sendiri yang bertindak sebagai instrument, ini didasari oleh adanya potensi manusia yang memiliki sifat dinamis dan kemampuan untuk mengamati, menilai, memutuskan dan menyimpulkan secara objektif.

Hasil penelitian yang valid serta dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, observasi, pensil/pulpen dan catatan penelitian yang berfungsi sebagai alat pengumpul data serta alat pemotret sebagai alat dokumentasi instrument penelitian yang digunakan adalah wawancara. Penggunaan metode wawancara digunakan karena peneliti ingin menggali informasi terkait bagaimana pengembangan pendapatan daerah kabupaten Enrekang.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data kualitatif lebih fokuskan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan

untuk penelitian generalisasi. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dapat tercapai melalui cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, menentukan hal yang pokok, fokus atas hal yang berguna, mencari tema dan polanya. Dengan begitu data yang telah di reduksi bisa menyampaikan paparan yang semakin jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka prosedur selanjutnya ialah menyajikan data. Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dibuat dengan susunan uraian singkat, bagan, keterkaitan dengan kategori dan sebagainya. Yang paling sering dipakai untuk menampilkan data di dalam penelitian kualitatif ialah menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan pembenaran. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ialah menunjukkan penemuan terkini yang sebelumnya belum pernah ada, temuan bisa berbentuk deskripsi atau gambaran suatu tujuan yang sebelumnya kurang jelas sehingga sesudah diteliti menjadi jelas, dapat berbentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis maupun teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejak abad 14, daerah ini disebut MASSENREMPULU' yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEKAN yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Administrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama "ENREKANG" versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil $\pm 85\%$ dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 km².

1. Letak Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014'36" – 3050'0" Lintang Selatan dan antara 119040'53" – 12006'33" Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Luwu
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang 38

Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km² atau sebesar 2,83 % dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan. Berikut rincian 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang:

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kabupaten Enrekang Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase(%)
1	Maiwa	392.87	21,99
2	Bungin	236.84	13,26
3	Enrekang	291.19	16,30
4	Cendana	91.01	5.10
5	Baraka	159.15	8.91
6	Buntu batu	126.65	7.09
7	Anggeraja	125.34	7,02
8	Malua	40.36	2,26
9	Alla	34.66	1.94
10	Curio	178.51	9.99
11	Masalle	68.35	3.83
12	Baroko	41.08	2.30
	Kabupaten Enrekang	1786.01	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Setiap kecamatan juga terdiri dari beberapa desa/kelurahan yakni, Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Bungin 6 desa, Kecamatan Enrekang 18 desa, Kecamatan Cendana 7 desa, Kecamatan Baraka 15 desa, Kecamatan Buntu Batu 8 desa, Kecamatan Anggeraja 15 desa, Kecamatan Malua 8 desa, Kecamatan Alla 8 desa, Kecamatan Curio 11 desa, Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 201.614 jiwa yang terdiri atas 101.197 jiwa penduduk laki-laki dan 100.417 jiwa penduduk perempuan. Berikut tabel mengenai penduduk di Kabupaten Enrekang yang dirinci per kecamatan tahun 2019.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkecamatan (Jiwa)
1	Maiwa	24.782
2	Bungin	4.452
3	Enrekang	32.221
4	Cendana	8.833
5	Baraka	22.455
6	Buntu batu	13.602
7	Anggeraja	25.330
8	Malua	8.166
9	Alla	22.201
10	Curio	16.108
11	Masalle	12.881
12	Baroko	10.583
	Jumlah	201.614

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Kepadatan penduduk diKabupaten Enrekang tahun 2016 mencapai 112,9 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak diKecamatan Alla dengan kepadatan sebesar 640,5 jiwa/km2 dan terendah diKecamatan Bungin sebesar 18,8 jiwa/km2.46

3. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Pada awalnya Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang (Sulawesi-Selatan) berdiri sendiri yang berpedoman pada keputusan Gubernur sul-sel sejak tahun 1950. Dengan keadaan kantor yang masih memadai sarana dan prasarana, dengan jumlah staf yang banyak sehingga mempermudah penyelesaian pekerjaan.

Tetapi sesuai dengan peraturan Bupati Enrekang Nomor 35 Tahun 2008 maka kantor Dinas Pendapatan Daerah dijadikan satu dengan kantor Dinas yang lain yang antaranya Kantor Dinas Anggaran dan Perbendaharaan, kantor Dinas Keuangan, dan kantor Dinas Pengelolaan Aset Daerah. Tetapi karena ada peraturan Bupati Tahun 2008 maka kantor-kantor dinas tadi dijadikan dalam satu wadah yaitu kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Yang di mana nantinya kantor dinas tadi pilih sesuai dengan bidangnya. Untuk segala aktivitas, jumlah staf dan sarana dan prasarana juga terbatas karena keadaan penggabungan kantor tersebut.

Sejak turunya surat Bupati Enrekang, maka secara resmi kantor Dinas Pendapatan Daerah menjadi Bidang Pendapatan. Kemudian kantor dinas pengelolaan keuangan daerah dipisahkan menjadi dua kantor yaitu kantor badan pengelola keuangan daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah lebih fokus untuk mengolah keuangannya, dan Badan Pendapatan Daerah lebih fokus terhadap pendapatan daerahnya.

Pada tahun 2016 peraturan Bupati No. 55 membentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan pada Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang resmi dibuka. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang (BAPENDA) berlokasi di Jln. Jendral Sudirman No.1

4. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah menuju Enrekang maju, aman dan sejahtera

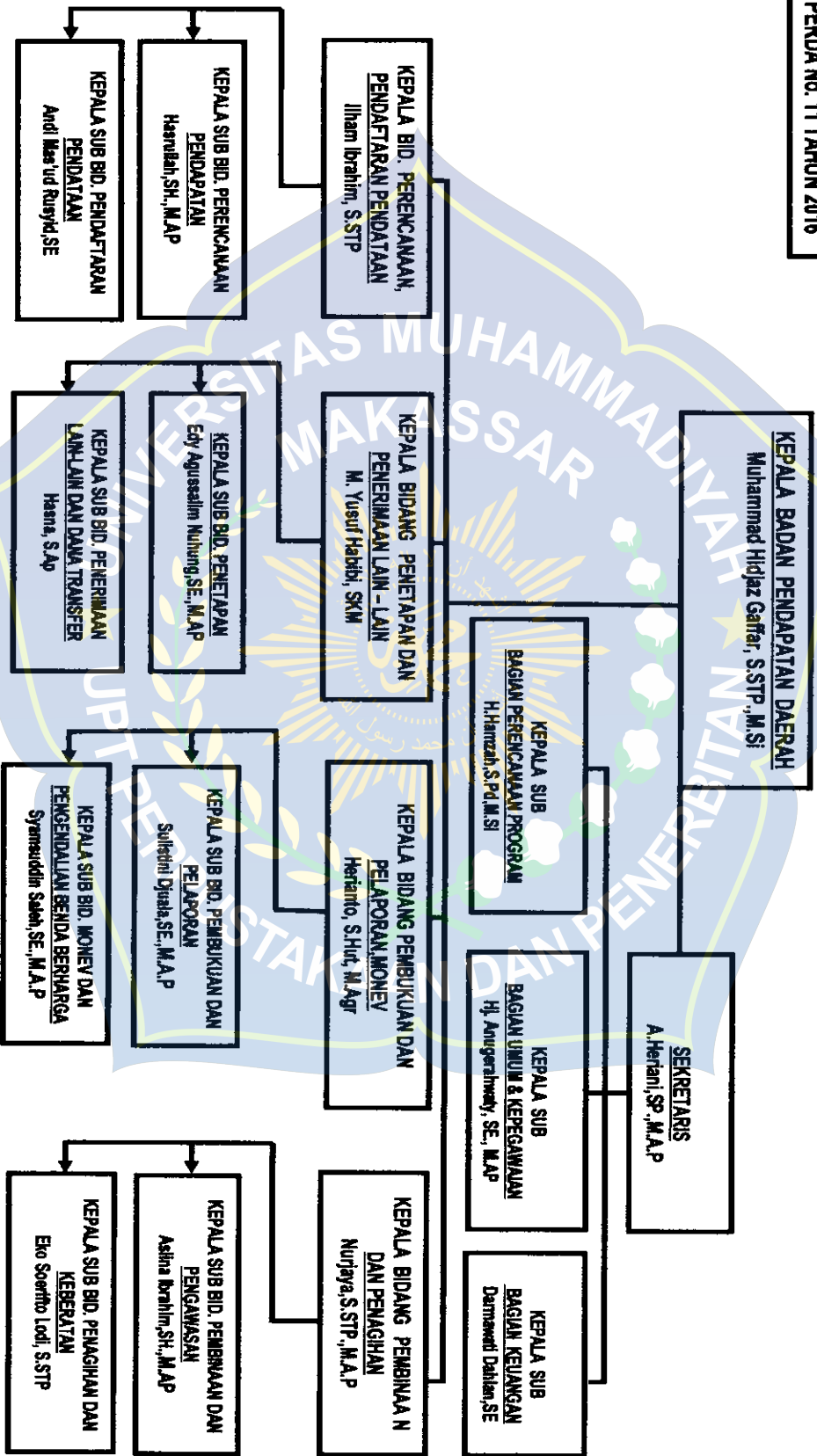
b. Misi

- 1) Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki
- 2) Meningkatkan pengendalian pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Meningkatkan sumber daya aparature agar penata usaha pengelolaan penerimaan keuangan daerah berjalan dengan efektif transparan dan akuntabel.

5. Struktur Organisasi

Dalam menjelaskan suatu keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan maka perlu untuk menyusun suatu struktur organisasi agar nampak dengan jelas bagaimana organisasi dengan pendelegasian jabatan tersebut dan bagaimana proses pelaksanaan dari pada kegiatan dan jabatan tersebut. Adapun bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

PERDA No. 11 TAHUN 2016



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

6. *Job Description*

Adapun Tugas dan Tanggung jawab masing-masing yaitu:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah serta tugas sebagai penanggung jawab, pengambil keputusan, pemimpin dalam menjalankan perusahaan/instansi.
- b. Sekretaris : melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Badan Pendapatan Daerah
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program : melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan perencanaan Badan Pendapatan Daerah
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan Pendapatan Daerah
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan : melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah
- f. Kepala Bidang Perencanaan Pendaftaran dan Pendataan : Melaksanakan tugas pendapatan daerah dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pengelolaan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan daftar induk wajib daerah dan retribusi daerah serta pemeriksaan terhadap laporan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah

- g. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan : Melaksanakan tugas bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah
- h. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendapatan : Melaksanakan tugas bidang pendaftaran dan pendataan dalam urusan pengelolaan pendaftaran dan pendataan
- i. Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain : Melaksanakan tugas kepala Bidang Pendapatan Daerah di Bidang penetapan Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta penerimaan Lain-lain yang sah dan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer
- j. Kepala Sub Bidang Penetapan : Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan lain-lain di bidang urusan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi perhitungan, penetapan dan penerbitan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah
- k. Kepala Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain dan Dana Transfer : membantu kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain di bidang urusan penerimaan Lain-lain dan dana transfer dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah
- l. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Monev : Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pembukuan pelaporan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah serta mengadakan legalisasi dan administrasi surat-surat berharga

- m. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan : Membantu Kepala Bidang Pembukuan, pelampiran dalam urusan pembukuan, pelaporan penerimaan Daerah
- n. Kepala Sub Bidang Monev dan Pengendalian Benda Berharga : membantu Kepala Bidang Pembukuan dan pelaporan dalam urusan monitoring, evaluasi pendapatan daerah dan pengendalian benda berharga
- o. Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan : Melaksanakan tugas kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bidang pembinaan, pengawasan terhadap pendapatan daerah serta kegiatan penagihan dan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah
- p. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan : Membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan dalam urusan penyelenggaraan pembinaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah
- q. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan : Melaksanakan tugas bidang pembinaan dan penagihan dalam urusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoordinasikan seluruh laporan atau permohonan keberatan yang masuk

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, di mana data berdasarkan pada data yang dinyatakan dalam bentuk uraian informasi yang bersifat kualitatif yang didapatkan dari hasil wawancara mengenai Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan terbagi atas dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) jika terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan di lapangan.

Dalam melakukan pemeriksaan aparat pajak harus benar-benar teliti karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun penghitungan pajak oleh petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh Wajib pajak, karena didalam pemeriksaan kita dapat mengetahui bahwa meningkat atau tidaknya pendapatan asli daerah itu tergantung pada pemeriksaan pembayaran pajak.

Menurut informan A selaku Kepala SUB bagian Kepegawaian BAPENDA mengemukakan bahwa: "saya rasa masalah dalam pemeriksaan penghitungan pajak jarang terjadi dikarenakan dari pegawai BAPENDA Kabupaten Enrekang itu memang suda ahli dalam bidangnya, namun kalau kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak itu terjadi. Untuk menanganinya, dari pihak kami akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan." (W.A.Pem/19-04-2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pemeriksaan pajak di BAPENDA Kabupaten Enrekang Jarang terjadi masalah dalam pemeriksaan, namun dalam pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak biasa terjadi kesalahan. Untuk menanganinya pihak BAPENDA Kabupaten Enrekang akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan.

Kepatuhan wajib pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan objek pajak(SPOP) dan melakukan pembayaran pajak juga sangat bergantung dari kinerja aparat dalam melakukan tugas dan fungsinya. Di mana dalam hal ini petugas dalam melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak harus melakukan pendekatan agar si wajib pajak menjadi lebih patuh dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya hasil dari wawancara informan AH mengemukakan bahwa:

“Di BAPENDA Kabupaten Enrekang petugas pajaknya harus bersikap ramah dalam artian manis tutur katanya dan sikapnya, kita dituntut apabila ada kesalahan, sebagai petugas pajaknya harus menjelaskan dengan baik kesalahan yang wajib pajak lakukan”.

(W.AH.Pem/19-04-2021)

Hal senada juga diungkapkan informan DD yang mengemukakan bahwa:

“Aparat pajak datang ke lapangan dan memberikan penyuluhan tentang perda pajak serta tata cara pendaftaran wajib

pajak dan menuntun dalam pengisian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP)". (W.DD.Pem/19-04-2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak telah dilakukan dengan baik, sehingga terciptanya kepuasan untuk wajib pajak terhadap kinerja aparat pajak. Dengan adanya kerja sama yang baik dari aparat pajak dan wajib pajak akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan beberapa informasi yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah cukup baik, dan hal ini mengindikasikan pemungutan berjalan dengan insentif karena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat

b. Upaya Pemerintah Melalui Kompensasi Pajak Pegawai

Kompensasi merupakan salah satu sistem pengembalian lebih bayar pajak dengan cara kelebihan bayar pajak yang dipunyai dikompensasikan ke bulan berikutnya yang berguna untuk membayar utang pajak di masa berikutnya. Kompensasi PPN tidak memiliki batas waktu atau bisa terus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Berbeda dengan SPT Pajak Penghasilan (PPh) yang masa berlakunya adalah satu tahun, PPN terus bergulir per bulan. Jika PKP memilih cara kompensasi PPN, maka kompensasi PPN beda tahun pun bisa terjadi.

Berdasarkan teori tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh informan MH pada saat wawancara. Berikut penjelasannya:

“Kompensasi pajak itu sama dengan mengembalikan lagi uang lebih pada saat membayar pajak, karena dengan lebihnya pembayaran pajak akan diahlikan di pembayaran selanjutnya, otomatis akan berkurang ketika membayar pajak lagi”. (W.MH.KP/19-04-2021)

Ditambahkan informan AH sehingga semakin memperkuat pernyataan MH yang mengemukakan bahwa:

“Simpelnya biar gampang orang paham tentang kompensasi pajak itu, seperti kalau ada orang punya utang di saya, baru pada saat bayar bunganya lebih uangnya, jadi uang lebihnya itu dipakai ji lagi bayar untuk bunga selanjutnya. Nah begitu mi juga modelnya kompensasi pajak”. (W.AH.KP/19-04-2021)

Dari data yang diperoleh pada saat wawancara dapat disimpulkan bahwa kompensasi pajak adalah pengembalian atau pengalihan dari lebih bayar pajak ke tahun selanjutnya. Wawancara selanjutnya untuk mengetahui berapa tahun kompensasi pajak akan diberikan. Seperti yang dijelaskan oleh informan A pada saat proses wawancara yang mengemukakan bahwa:

“Apabila PKP melakukan kompensasi PPN berlangsung selama 2 (dua) tahun berturut-turut, wajib dilakukan pemeriksaan karena kemungkinan ada terjadi masalah.” (W.A.KP/19-04-2021)

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dari informan MH mengenai kompensasi PPN selama 2 tahun yang mengemukakan bahwa:

“Ndak ada batas waktunya, karena di seksi pemeriksaan ada kriteria tertentu bagi wajib pajak yg akan diperiksa. Salah satunya

yaitu wajib pajak lebih bayar yang sudah 2 tahun kompensasi PPN. Kalau dari aturan memang tidak ada tapi kalau pemeriksa ingin meminimalisir resiko yang ada , mungkin akan diperiksa kompensasi yang 2 (dua) tahun itu". (W.MH.KP/19-04-2021)

Dari data yang diperoleh pada saat wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi pajak tidak penentuan waktu, namun jika ada sampai 2 tahun berturut-turut perlu untuk diperiksa demi meminimalisir resiko yang ada. Selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan informan A persoalan kompensasi pajak pegawai yang mengemukakan:

"Persoalan kompensasi pajak pegawai, memang benar ada pemberian kompensasi pajak pegawai yang diberlakukan di BAPEDA kabupaten Enrekang" (W.A.KP/19-04-2021).

Kemudian ditambahkan oleh informan DD pada saat wawancara, berikut pernyataannya:

"Iya ada pemberian kompensasi pajak untuk pegawai, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, kenapa kemudian kami mengatakan demikian karena dari pemberian kompensasi diharapkan pegawai lebih giat dan lebih menambah kemampuannya karena telah merasa kinerjanya di hargai". (W.DD.KP/19-04-2021).

Dari pernyataan diatas dapat dipastikan ada pemberian kompensasi pajak untuk pegawai. Wawancara dilanjutkan kembali kepada informan MH untuk menanyakan persoalan hubungan kompensasi pajak dengan pendapatan daerah dan informan mengemukakan bahwa:

“Dari adanya pemberian kompensasi pajak, pegawai lebih giat dalam bekerja, dan lebih rajin bayar pajak, karena di pikirannya pegawai petugas pajak tidak akan keliru mi dalam memberikan biaya pajak, karena kalau keliru dan lebih bayar pajak, uangnya di kembalikanji atau dialihkan ke pembayaran tahun depan”. (W.MH.KP/19-04-2021).

Ditambahkan juga oleh informan DD pada saat wawancara mengemukakan bahwa:

“Sebenarnya, persoalan naik atau tidaknya pendapatan daerah dari adanya kompensasi pajak pegawai tidak bisa dipastikan, cuman dikembalikan lagi sama maksud dari kompensasi, yaitu agar pegawai lebih betah untuk bekerja, sehingga penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan dapat mereka lakukan dengan baik dan juga ada dorongan tambahan untuk tepat waktu bayar pajak”

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari adanya kompensasi pajak pegawai belum bisa menjamin adanya kenaikan pendapatan daerah kabupaten Enrekang.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini peneliti menganalisis deskripsi hasil penelitian tentang upaya pemerintah daerah kabupaten enrekang dalam meningkat pendapatan daerah, untuk lebih jelas peneliti telah memaparkan lebih gampang apa yang peneliti temukan pada saat wawancara seperti dibawah ini:

1. Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

a. Penyuluhan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa penyuluhan adalah proses atau upaya pemberitahuan, pengarahan, dan proses mengubah perilaku masyarakat terkhusus disini wajib pajak sehingga mereka tahu. Analisis tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Subejo (2010) yang menyatakan bahwa penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya.

Di Kabupaten Enrekang terkhususnya di kantor BAPENDA telah melakukan penyuluhan. Penyuluhan tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan secara langsung akan tetapi dengan memanfaatkan media massa, iklan pajak pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

Penyuluhan dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Enrekang dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan adalah memberikan semua yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat melalui tindakan dan hal itulah

timbullah kenyamanan kepada wajib pajak, kesimpulan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Tjiptono (2010) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Kualitas pelayanan yang diberikan pada kantor BAPENDA telah berjalan dengan baik, pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, pelayanan yang di maksud yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dilakukan dengan cara yang baik maka wajib pajak merasa dihormati haknya sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat di lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparaturnya pajak dalam system pemungutan pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib pajak, dilihat dari kenyataan pada Kabupaten Enrekang bahwa pemungutan yang dilakukan berjalan dengan baik karena pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya memberikan dampak positif pada wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan pengumpulan bukti tentang penjelasan dan evaluasi mengenai hasil pengumpulan bukti tersebut

dimaksud guna menentukan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditentukan. Untuk menjamin wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur, petugas pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan pajak yaitu:

1) Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya wajib pajak diwajibkan untuk:

- a) Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang berutang pajak.
- b) Memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik.
- c) Memberikan kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan. Barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang memberi petunjuk penghasilan yang diperoleh pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang berutang pajak.
- d) Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan berupa:
Menyediakan tenaga dan atau peralatan atau biaya wajib pajak jika dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus, memberikan kesempatan pemeriksaan pajak membuka

barang bergerak dan tidak bergerak, menyediakan ruang khusus tempat dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan dibawa ke kantor pelayanan pajak.

- e) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- f) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

2) Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor pelayanan pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, wajib pajak diwajibkan untuk:

- a) Memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan
- b) Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan atau objek yang terutang pajak.
- c) Memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
- e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntan public
- f) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.

Pemeriksaan dilakukan sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum (law enforcement) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah untuk



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

□. Jl.Jend.Sudirman No. 01 □. 91712

E N R E K A N G

Enrekang, 05 April 2021

Kepada

Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar

Di -

Makassar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 11 /BAPENDA/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. ANUGERAH WATY, SE., M.A.P
NIP : 19840131 201001 2 027
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : J ULEHA
Tempat/Tanggal Lahir : Bogeang, 02 Desember 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sejak tanggal 09 Maret s/d 09 April 2021 dengan Judul “ *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pemberian Kompensasi Petugas Pajak pegawai Badan Pendapatan Daerah* ”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bapenda,

Kasubag Umum & Kepegawaian

Hj. ANUGERAH WATY, SE., M.A.P

Pangkat : Penata Muda Tingkat I (III/b)

NIP : 19840131 201001 2 027

RIWAYAT HIDUP



juleha, lahir di Bagean pada tanggal 2 desember 1998, anak ke tiga dari sepuluh bersaudara dari Ibunda Janning & Ayahanda Kadang. Jenjang pendidikan, pada tahun 2004 penulis memulai pendidikan di SD 72 Lembang dan selesai pada tahun 2010, dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negri 2 Enrekang selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan kembali pendidikan di SMK PGRI Enrekang dan lulus pada tahun 2016, Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan program studi Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis, Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt, Serta usaha dan juga doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan study nya pada tahun 2021 dengan tugas akhir/Skripsi yang berjudul “(Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Pemberian Konpensasi Pajak Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah)”.